

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini urbanisasi menjadi fenomena global yang signifikan, dalam laporan *World Urbanization Prospects* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (2018) memproyeksikan bahwa 60% populasi dunia akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050. Tingginya angka populasi yang tinggal pada wilayah perkotaan didorong oleh adanya migrasi penduduk pedesaan ke kota dan pertumbuhan jumlah penduduk. Badan Pusat Statistik (2020) mencatat bahwa pada tahun 2025 tingkat urbanisasi nasional di Indonesia diperkirakan mencapai 60%, selain itu *World Bank Group* (2019) menyebutkan bahwa pada tahun 2045 atau seratus tahun setelah kemerdekaan Indonesia, populasi nasional diproyeksikan mencapai 220 juta penduduk atau lebih dari 70% penduduk akan tinggal di wilayah perkotaan, sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan lahan kawasan permukiman.

Kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup berupa kawasan perkotaan dan pedesaan yang memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), pembangunan yang sesuai dengan indikasi program dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, pemanfaatan yang sesuai dengan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota, serta pengendalian kawasan permukiman yang dilakukan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan. Penyelenggaraan kawasan permukiman tentunya didasari oleh kebutuhan penduduk seperti jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, maupun distribusi penduduknya.

Pertumbuhan penduduk mengakibatkan permintaan akan tempat tinggal semakin tinggi, sehingga kebutuhan ruang untuk hunian akan semakin besar. Kebutuhan ruang tersebut diperlukan untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi, terutama pemenuhan kebutuhan kawasan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia (Fahran et al., 2022). Pada Provinsi Jawa Barat jumlah penduduk terus mengalami peningkatan sehingga perlu adanya penyediaan ruang untuk pembangunan permukiman. Tingginya pertumbuhan

penduduk dapat terjadi karena dua hal, antara lain adalah pertumbuhan penduduk secara alamiah dan pertumbuhan penduduk karena tingginya arus urbanisasi karena jumlah migrasi (Shinta, 2024). Salah satu faktor penarik mobilisasi masyarakat di desa ke wilayah perkotaan yaitu kesempatan kerja yang lebih beragam dan lebih luas di perkotaan melalui pembangunan ekonomi yang terpusat di kawasan strategis seperti kawasan industri (Rijal dan Tahir, 2022).

Pengembangan kawasan industri merupakan strategi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kabupaten Karawang, sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Barat, memiliki peran strategis dalam menarik investasi dan mendorong industrialisasi nasional. Namun, perkembangan pesat sektor industri ini menimbulkan tantangan baru dalam tata ruang wilayah, terutama terkait kebutuhan lahan permukiman bagi tenaga kerja dan penduduk yang bermigrasi ke kawasan industri. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan industri, permukiman, dan kelestarian lingkungan menjadi isu utama yang perlu diantisipasi sejak dini.

Fenomena urbanisasi akibat industrialisasi memperbesar tekanan terhadap ketersediaan lahan permukiman. Industrialisasi di kawasan perdesaan memicu urbanisasi, alih fungsi lahan pertanian, serta munculnya permukiman kumuh apabila tidak diimbangi dengan perencanaan spasial yang baik (Albanah et al., 2022). Kondisi serupa berpotensi terjadi di Karawang, di mana laju urbanisasi tinggi telah mendorong konversi lahan pertanian produktif menjadi permukiman bagi tenaga kerja industri. Apabila tidak dikendalikan, hal ini dapat mengancam ketahanan pangan dan mengubah karakter wilayah yang sebelumnya agraris menjadi padat dan tidak terencana. Dalam penelitiannya, (Irayanti et al., 2024) menegaskan bahwa pembangunan kawasan industri berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan permukiman di sekitarnya akibat migrasi tenaga kerja. Apabila tidak diantisipasi, hal ini menimbulkan defisit lahan permukiman dan mendorong munculnya permukiman tidak layak.

Kabupaten Karawang secara definitif merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Pemerintah daerah telah mengalokasikan lahan yang sangat masif untuk pengembangan industri, dengan total luas mencapai lebih dari 13.756,35 hektar. Alokasi ini menjadikan Karawang sebagai salah satu kabupaten dengan zona industri terluas di Indonesia. Daya tarik Kabupaten Karawang sebagai destinasi investasi industri tercermin pada tingkat okupansinya. Saat ini, tingkat keterisian atau okupansi lahan di kawasan industri Karawang baru mencapai 54% (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa separuh lebih

kapasitas lahan telah dimanfaatkan, namun masih menyisakan ruang yang signifikan untuk ekspansi dan investasi baru. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah dan pengelola kawasan menargetkan peningkatan okupansi secara masif hingga mencapai 80-85% pada tahun 2045 (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat, 2024). Target ambisius ini mengindikasikan proyeksi pertumbuhan industri yang sangat pesat, yang secara langsung akan mendorong peningkatan kebutuhan infrastruktur pendukung, terutama permukiman bagi tenaga kerja.

Kondisi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang memicu peningkatan kebutuhan permukiman yang layak, terjangkau, dan terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi serta pelayanan publik. Posisi geografis Karawang yang strategis sebagai kawasan penyangga Jakarta, ditambah kedekatannya dengan infrastruktur penting seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Bandara Soekarno-Hatta, jalur tol Jakarta-Cikampek, serta kawasan industri besar seperti Karawang International Industrial City (KIIC) dan Karawang New Industry City yang menjadikan daerah ini memiliki potensi besar untuk pengembangan permukiman baru. Oleh karena itu, rencana alokasi lahan permukiman sebagai dampak pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang tahun 2045 harus berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kesesuaian lahan. Melalui sinergi antara pembangunan industri dan penyediaan permukiman berkelanjutan, Karawang dapat menjadi model kota industri yang inklusif, efisien, dan ramah lingkungan menuju Indonesia Emas 2045.

1.2 Rumusan Permasalahan

Proyeksi peningkatan okupansi kawasan industri di Kabupaten Karawang hingga 80-85% pada tahun 2045 akan memicu ekspansi industri berskala masif, yang memberikan tekanan besar terhadap kebutuhan hunian di wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan proyeksi arus masuk tenaga kerja dari berbagai daerah sebagai konsekuensi langsung dari target industrialisasi tersebut mendorong peningkatan kebutuhan lahan permukiman setiap tahunnya. Namun kondisi luas lahan yang tetap dan jumlah penduduk yang meningkat memunculkan masalah seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW, serta potensi penurunan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah rumusan masalah berupa bagaimana merencanakan alokasi permukiman di Kabupaten Karawang atas dampak pengembangan kawasan industri dengan mempertimbangkan pertumbuhan

penduduk, kebutuhan tenaga kerja pendatang, kesesuaian dan ketersediaan lahan, serta daya beli masyarakat?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan laporan tugas akhir ini adalah menentukan rencana alokasi permukiman sebagai dampak pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang pada tahun 2045. Sasaran yang diperlukan dalam mencapai tujuan sebagai berikut.

1. Melakukan perhitungan proyeksi penduduk
2. Melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan jumlah tenaga kerja
3. Melakukan analisis kebutuhan hunian
4. Melakukan analisis fungsi kawasan
5. Melakukan analisis kesesuaian lahan permukiman
6. Melakukan analisis kesesuaian lahan permukiman prioritas
7. Mengalokasikan kawasan permukiman pada lahan potensial

1.4 Ruang Lingkup


Ruang lingkup mencakup 2 (dua) bagian yakni ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah berisikan penjabaran mengenai gambaran singkat wilayah yang menjadi fokus kajian, sedangkan ruang lingkup materi membahas secara lebih mendalam mengenai topik atau isu yang akan dikaji, termasuk batasan substansi pembahasan, aspek-aspek yang relevan, serta arah analisis yang akan digunakan.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 1.913,71 km² atau 191.371 hektar. Kabupaten Karawang terletak pada koordinat geografis antara 107°02' - 107°40' Bujur Timur dan 5°56' - 6°34' Lintang Selatan dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.279 meter di atas permukaan laut. Posisi Kabupaten Karawang sangat strategis karena berada di jalur utama Jakarta-Bandung dan berdekatan dengan pusat-pusat ekonomi utama seperti Jakarta, Bekasi, dan Purwakarta. Wilayah Kabupaten Karawang terbagi ke dalam 30 wilayah administrasi kecamatan yang terdiri dari 297 desa dan 12 kelurahan.

Sebaran topografi Kabupaten Karawang terbagi ke dalam beberapa wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (dpl). Wilayah utara yang berbatasan dengan Laut Jawa memiliki karakteristik dataran rendah dengan ketinggian 0-25 mdpl, wilayah tengah merupakan dataran rendah hingga bergelombang dengan ketinggian 25-100 mdpl,

sedangkan wilayah selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang memiliki topografi berbukit dengan ketinggian hingga ratusan meter di atas permukaan laut. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Karawang Barat. Kabupaten Karawang didominasi dengan lahan pertanian produktif, kawasan industri, dan kawasan permukiman yang terus berkembang pesat. Berikut merupakan Peta Administrasi Kabupaten Karawang.



Sumber: Penyusun, 2025

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Karawang

Secara administratif Kabupaten Karawang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mencakup uraian mengenai batasan substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun cakupan substansi yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Analisis Proyeksi Penduduk

Analisis proyeksi penduduk dilakukan untuk memperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2045. Proses ini menggunakan data dasar dari sensus penduduk tahun 2010 dan 2020, laju pertumbuhan penduduk, serta tren demografis yang terjadi dalam dua dekade terakhir.

2. Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja pendukung sebagai dampak pengembangan kawasan industri sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja pendukung. Proses analisis dilakukan dengan meninjau Peraturan Menteri Perindustrian 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.

3. Analisis Kebutuhan Hunian

Analisis kebutuhan hunian dilakukan untuk menghitung jumlah unit rumah yang diperlukan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2045. Perhitungan ini mempertimbangkan jumlah anggota rumah tangga rata-rata di Kabupaten Karawang, backlog hunian yang sudah terjadi sejak periode sebelumnya, serta regulasi terkait standar rumah yang merujuk pada Peraturan Pemerintah dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

4. Analisis Fungsi Kawasan

Analisis ini dilakukan dengan berpedoman pada SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980 dengan variabel jenis tanah, kelerengan, dan curah hujan.

5. Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman

Analisis kesesuaian lahan permukiman dilakukan dengan beberapa parameter dijadikan dasar analisis meliputi fungsi kawasan budidaya, penggunaan lahan eksisting, kawasan konservasi, kelerengan, dan rawan bencana sesuai dengan RTRW Kabupaten Karawang tahun 2011 – 2031 yaitu gerakan tanah, banjir, dan gelombang pasang.

6. Penentuan Prioritas Lahan Permukiman

Analisis ini mengklasifikasikan lahan ke dalam kategori yang akan menjadi pedoman utama dalam menentukan lokasi prioritas pengembangan permukiman baru dengan variabel kesesuaian lahan permukiman, zona nilai tanah, dan aksesibilitas.

7. Rencana Kawasan Permukiman

Rencana kawasan permukiman merupakan tahap akhir yang menyusun arahan spasial bagi pengembangan permukiman baru di Kabupaten Karawang hingga tahun 2045. Dalam penyusunan rencana, aspek prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi lahan menjadi perhatian utama. Perencanaan yang komprehensif ini bertujuan mengakomodasi pertumbuhan penduduk secara optimal, dan konversi lahan pertanian produktif dapat dikendalikan.

1.5 Tahapan/Proses

Penelitian tugas akhir ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Berikut merupakan serangkaian tahapan atau proses yang dilakukan dalam penelitian tugas akhir.

1.5.1 Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan melakukan proses penetapan lokasi wilayah studi penelitian, identifikasi permasalahan yang terjadi di wilayah studi, penetapan tujuan dan sasaran dari penelitian yang dilakukan, serta menyusun kebutuhan data yang diperlukan dalam proses penelitian. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan studi literatur melalui buku, jurnal, artikel, maupun regulasi yang berkaitan dengan teori penelitian. Studi literatur perlu dilakukan untuk mengkaji dan memahami teori, metode, dan teknik analisis yang dapat digunakan dalam rencana pengembangan kawasan permukiman khususnya di Kabupaten Karawang pada tahun 2045.

1.5.2 Pengumpulan Data

Pada tahapan ini dilakukan proses pengumpulan data terkait perencanaan kawasan permukiman yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari telaah dokumen yang didapatkan dari hasil permohonan data dari beberapa instansi terkait seperti Badan Pusat Statistika Kabupaten Karawang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari kajian literatur terhadap regulasi-regulasi yang terkait sehingga memiliki pedoman yang relevan.

1.5.3 Analisis

Pada tahap analisis dilakukan analisis kebutuhan hunian, analisis kesesuaian lahan permukiman, analisis kebutuhan lahan permukiman, dan alokasi kawasan permukiman dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis spasial menggunakan alat bantu analisis GIS (*Geography Information System*). Analisis spasial dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *overlay* dan skoring. Metode *overlay* dan skoring digunakan dalam analisis kesesuaian lahan permukiman berdasarkan 5 parameter diantaranya fungsi kawasan budidaya, penggunaan lahan eksisting, kawasan konservasi, rawan bencana, serta kelerengan. Setiap variabel parameter berpedoman pada Peraturan Menteri PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya serta dikuatkan dengan berbagai karya ilmiah seperti buku, artikel, penelitian sebelumnya, dan karya ilmiah lainnya.

1.5.4 Output

Output dari penelitian ini berupa rencana alokasi permukiman sebagai dampak pengembangan industri di Kabupaten Karawang pada tahun 2045 yang diperoleh dari pengolahan data melalui analisis proyeksi penduduk, analisis proyeksi kebutuhan tenaga kerja pendukung, analisis kebutuhan hunian, analisis fungsi kawasan, dan analisis kesesuaian lahan untuk permukiman serta penentuan lahan prioritas permukiman sehingga dapat diketahui perkiraan lahan yang dapat dikembangkan sebagai permukiman pada tahun rencana.

1.6 Metode dan Hasil Akhir

1.6.1 Kebutuhan Data

Berikut ini merupakan kebutuhan data yang diperlukan dalam proses analisis penelitian tugas akhir.


Tabel 1.1 Kebutuhan Data Penelitian

| No. | Sasaran | Nama Data | Unit Data | Jenis Data | Bentuk | Teknik Pengumpulan | Sumber |
|-----|----------------------------|-----------------------|-----------|------------|--------|--------------------|---------------------|
| 1. | Analisis Proyeksi Penduduk | Jumlah Penduduk | Kecamatan | Sekunder | Tabel | Telaah Dokumen | BPS Kab. Karawang |
| | | Jumlah Kartu Keluarga | Kecamatan | Sekunder | Tabel | Telaah Dokumen | BPS Kab. Karawang |
| 2. | | Kemiringan Lereng | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |

| No. | Sasaran | Nama Data | Unit Data | Jenis Data | Bentuk | Teknik Pengumpulan | Sumber |
|-----|-----------------------------|---|-----------|------------|--------|--------------------|---------------------------|
| | Analisis Fungsi Kawasan | Jenis Tanah | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| | | Curah Hujan | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| 3. | Kesesuaian lahan permukiman | Batas Administrasi | Kecamatan | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| | | Pola Ruang RTRW | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| | | Jaringan Jalan | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| | | Sungai | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| | | Penggunaan Lahan Eksisting | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| | | Lahan Sawah yang dilindungi (LSD) | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| | | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| | | Kawasan Hutan | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| | | Rawan Gerakan Tanah | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| | | Rawan Banjir | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| | | Rawan Gelombang Pasang | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | DPUPR Kab. Karawang |
| 4. | Lahan Prioritas Permukiman | Zona Nilai Tanah | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | BPN Kab. Karawang |
| | | Kawasan Industri Eksisting | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | Disperindag Kab. Karawang |
| | | Kawasan Industri Rencana | Kabupaten | Sekunder | SHP | Permohonan Data | Disperindag Kab. Karawang |

1.6.2 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis spasial menggunakan alat bantu analisis GIS (*Geography Information System*). Deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau visualisasi dari suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis spasial dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *weighted overlay* dan skoring. Berikut merupakan kerangka analisis yang menjelaskan rencana alokasi lahan permukiman di Kabupaten Karawang pada tahun rencana 2045.



Sumber: Penyusun, 2025

Gambar 1.2 Kerangka Analisis

1. Analisis Proyeksi Penduduk

Analisis proyeksi penduduk adalah metode perhitungan untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa depan berdasarkan data dan tren yang ada saat ini. Analisis proyeksi penduduk dilakukan dengan perhitungan ilmiah yang mempertimbangkan komponen-komponen seperti kelahiran (fertilitas), faktor kematian (mortalitas), serta migrasi (perpindahan penduduk). Proses ini menggunakan data dasar dari sensus penduduk tahun 2010 dan 2020 serta laju pertumbuhan penduduk. Pada penelitian kali ini, metode analisis proyeksi penduduk menggunakan metode agregat yang meliputi proyeksi aritmatika, geometrik, dan eksponensial. Selanjutnya, Metode proyeksi yang paling akurat akan ditentukan berdasarkan laju pertumbuhan penduduk yang paling mendekati dengan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data sensus. Berikut merupakan formula perhitungan proyeksi penduduk dengan metode agregat.

Tabel 1.2 Formula Perhitungan Proyeksi Penduduk

| Aritmatika | Geometrik | Eksponensial |
|----------------------|----------------------|---------------------------|
| $P_n = P_0 (1 + rn)$ | $P_n = P_0(1 + r)^n$ | $P_n = P_0 \times e^{rn}$ |

Sumber: Handiyatmo et al., 2010

Keterangan:

- P_n = Jumlah Penduduk pada Tahun Proyeksi
- P_0 = Jumlah Penduduk pada Tahun Dasar
- r = Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
- n = Selisih Tahun Proyeksi dan Tahun Dasar
- e = Bilangan Eksponensial (2,718281828)

Berdasarkan formula perhitungan proyeksi penduduk di atas, dilakukan perhitungan nilai laju pertumbuhan penduduk (r) dan kemudian melakukan perbandingan antara formula perhitungan aritmatika, geometrik serta eksponensial untuk menentukan formula yang paling mendekati laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data dari BPS Kabupaten Karawang.

2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Pendetang

Analisis proyeksi kebutuhan tenaga kerja pendatang merupakan langkah untuk mengestimasi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kawasan industri di Kabupaten Karawang. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan

Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri yang menyatakan bahwa pembangunan industri perlu memperhatikan perkiraan jumlah tenaga kerja dan perkiraan jumlah kebutuhan lahan untuk hunian pekerja.

Berdasarkan regulasi tersebut, perhitungan kebutuhan tenaga kerja pada kawasan industri dilakukan dengan mengasumsikan rata-rata setiap hektar lahan di Kawasan Industri dapat menyerap 100 tenaga kerja sehingga dengan luas 100 ha akan terdapat 10.000 tenaga kerja dan komposisinya terdiri dari 3% atau 300 orang sebagai manajer, 20% atau 2.000 orang sebagai staf dan 67% sisanya adalah buruh dengan rincian 500 orangnya merupakan penduduk lokal dan 7.200 orang lainnya merupakan buruh pendatang.

3. Analisis Kebutuhan Hunian

Backlog perumahan merupakan suatu kondisi yang mencerminkan ketimpangan antara ketersediaan jumlah rumah yang telah dibangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015). Perhitungan kebutuhan hunian dilakukan dengan perhitungan backlog untuk mengetahui jumlah permintaan hunian. Proses backlog dihitung berdasarkan asumsi bahwa setiap rumah tangga atau kartu keluarga menempati satu rumah, sehingga perhitungan backlog dilakukan dengan menggunakan hasil perhitungan asumsi untuk mengetahui jumlah anggota keluarga dalam satu rumah.

Hasil backlog tersebut kemudian digunakan sebagai bahan untuk menghitung kebutuhan lahan untuk hunian pada tahun rencana dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Pembangunan hunian berimbangan perlu memperhatikan komposisi rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana dengan rasio pembangunan untuk masing-masing klasifikasi adalah 1 : 2 : 3. Selain itu, ketentuan standar luas kavling efektif minimum berkisar antara 60 m² hingga 200 m² dengan rincian sebagai berikut.

- a. Rumah sederhana dengan dengan luas persil 60 m²
- b. Rumah menengah dengan luas persil 120 m²
- c. Rumah mewah dengan luas persil 200 m²

4. Analisis Fungsi Kawasan

Penataan ruang membagi fungsi utama wilayah menjadi tiga kawasan yaitu, kawasan lindung, kawasan penyangga dan kawasan budidaya. Penentuan fungsi kawasan dilakukan dengan berpedoman pada SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980 dengan variabel yang terdiri atas jenis tanah, kelerengan, dan curah hujan. Analisis fungsi kawasan ini digunakan untuk mengetahui wilayah yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan budidaya sehingga memiliki kesesuaian bagi pengembangan lahan untuk pembangunan permukiman baru.

5. Analisis Kesesuaian Lahan untuk Permukiman

Analisis kesesuaian lahan adalah proses penilaian untuk kecocokan suatu lahan untuk menentukan potensi pengelolaan lahan secara optimal dan berkelanjutan berdasarkan karakteristik fisik dan kondisi lingkungannya. Analisis ini dilakukan dengan overlay peta penggunaan lahan, jenis tanah, kemiringan, dan curah hujan. Selanjutnya, kesesuaian lahan ditentukan dengan menggunakan pembobotan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya

6. Penentuan Lahan Prioritas Permukiman

Penentuan lahan prioritas permukiman di Kabupaten Karawang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, zona nilai tanah, dan jarak dengan jalan utama yaitu jalan arteri dan jalan kolektor sehingga diketahui prioritas lahan permukiman yang memiliki kriteria sesuai untuk pengembangan permukiman, memiliki harga lahan yang sesuai dengan daya beli masyarakat serta memiliki aksesibilitas yang baik. Hasil penentuan ini kemudian menjadi dasar dalam merancang rencana alokasi permukiman di Kabupaten Karawang pada tahun 2045, agar selaras dengan arahan tata ruang serta kebutuhan permukiman jangka panjang.

1.6.3 Hasil Akhir

Hasil akhir dari penelitian ini adalah rencana alokasi permukiman di Kabupaten Karawang pada tahun 2045 sebagai dampak dari pengembangan kawasan industri. Rencana alokasi permukiman ini didasari oleh berbagai analisis yang telah dilakukan seperti analisis proyeksi penduduk, analisis kebutuhan hunian, dan analisis kesesuaian lahan, serta analisis penentuan lokasi prioritas untuk pengembangan permukiman.